

## ABSTRAK HUKUM

### PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR 2 TAHUN 2025

---

#### 1. Identitas Peraturan

- **Judul:** Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 2 Tahun 2025 tentang **Tata Cara dan Mekanisme Serah Terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan.**
  - **Nomor/Tahun:** 2 / 2025.
  - **Jenis Peraturan:** Peraturan Wali Kota (PERWAL).
- 

#### 2. Dasar Hukum

- **Pasal 18 ayat (6)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001** tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau.
  - **Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007** tentang Penataan Ruang (beserta perubahannya).
  - **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011** tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (beserta perubahannya).
  - **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah (beserta perubahannya).
  - **Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016** tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (beserta perubahannya).
  - **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009** tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah.
  - **Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 2 Tahun 2021** tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- 

#### 3. Ringkasan Materi Pokok

- **Tujuan:** Menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) di lingkungan perumahan agar tetap berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.
- **Kewajiban Pengembang:** Pengembang pembangunan perumahan **wajib** menyerahkan PSU kepada Pemerintah Kota. Penyerahan dilakukan secara administratif (pelepasan hak atas tanah) pada awal pengurusan perizinan dan secara fisik setelah pembangunan selesai.
- **Komponen PSU:** \* **Prasarana:** Jaringan jalan, drainase, dan tempat pembuangan sampah.

- **Sarana:** Fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi, olah raga, pemakaman, pertamanan/RTH, perniagaan, dan parkir.
  - **Utilitas:** Jaringan air bersih, listrik, telepon, gas, pemadam kebakaran, dan PJU.
  - **Tahapan Penyerahan:** Meliputi permohonan dari pengembang, verifikasi administrasi dan fisik oleh Tim Verifikasi, penyusunan berita acara, hingga penetapan dengan Keputusan Wali Kota.
  - **Sanksi:** Pengembang yang tidak menyerahkan PSU dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, penundaan pemberian izin, hingga pencantuman dalam daftar hitam (blacklist) perusahaan.
- 

#### 4. Status Peraturan

- **Status:** Berlaku.
  - **Sifat:** Peraturan Pelaksana (implementasi dari Perda Nomor 2 Tahun 2021).
- 

#### 5. Informasi Tambahan

- Penyerahan PSU bertujuan agar Pemerintah Kota dapat mengalokasikan anggaran pemeliharaan dari APBD setelah aset tersebut tercatat sebagai milik daerah.
  - Peraturan ini juga mengatur mekanisme penyerahan PSU untuk perumahan yang ditinggalkan oleh pengembang (developer telantar).
-